



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 81
80**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 94 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELAS DAN KUALITAS KAYU SERTA
HARGA DASAR KAYU DAN HASIL HUTAN
LAINNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kayu merupakan barang yang cepat rusak dan memerlukan biaya penyimpanan yang cukup tinggi serta untuk membatasi terjadinya penyusutan harga maka kayu-kayu atau hasil hutan lainnya yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu segera dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam penjualan atau pelelangan kayu dan hasil hutan lainnya dimaksud huruf a, diperlukan adanya harga dasar penjualan atau harga dasar lelang;
 - c. bahwa harga dasar kayu dan hasil hutan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 529 Tahun 1996, tentang Penetapan Kelas dan Kualitas Kayu serta Harga Kayu dan Hasil Hutan lainnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sehingga tidak perlu ditinjau;

- d. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1968 tentang
Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah
Kehutanan
Kabupaten ke Propinsi di Wilayah
Indonesia Bagian

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
 DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
 PENETAPAN KELAS KAYU DAN KUALITAS
 KAYU SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL
 HUTAN LAINNYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Kelas, Kualitas Kayu serta Harga Dasar dan Hasil Hutan Lainnya.

Pasal 2

Ketentuan Kelas Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

(1) Penentuan Kualitas Kayu, tergantung dari cacat kayu tersebut.

- (2) Kayu dimaksud ayat (1) cacat, apabila :
- a. bengkok-bengkok;
 - b. pecah-pecah;
 - c. ada penggubalan. berlobang-lobang dan lain-lain;
 - d. nyabun (terutama pada sawokecik);
 - e. ada bagian yang bosok-bosok.
- (3) Penentuan Kualitas Kayu adalah sebagai berikut :
- a. Kualitas (Klt) I jika cacat 0% s/d 10%;
 - b. Kualitas (Klt) II jika cacat lebih dari 10% s/d.
20%;
 - c. Kualitas (Klt) III jika cacat lebih dari 20% s/d.
30%;
 - d. Kualitas (Klt) IV jika cacat lebih dari 30% s/d.
50%;
 - e. Kualitas rusak/Afkeure jika cacat lebih dari 50%.

Pasal 4

Terhadap kayu/hasil hutan kualitas rusak/afkeure yang tidak mungkin dijual lagi, bisa dihapuskan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh Team Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Bali.

Pasal 5

Terhadap kayu bakar yang sifatnya cepat rusak bias dilaksanakan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Bali.

Pasal 6

- (1) Ketentuan Harga dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Harga Dasar Kayu-kayu yang berkualitas rusak adalah sebesar biaya pembuatan dan atau biaya pengurusan serta biaya pengangkutan ke tempat Penimbunan Kayu (TPK) atau di tempat penjualan pelelangan ditambah 10% dari jumlah biaya keseluruhan.
- (3) Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dimaksud ayat (1) dan(2), adalah harga di tempat penjualan atau pelelangan.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 529 Tahun 1996 tentang Penetapan Klas dan Kualitas Kayu serta Harga Dasar Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 April
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta..
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
6. Bupati/walikota/walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 81 Tanggal : 6 Mei
1998

Seri : D Nomor : 80.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama
NIP. 010049857

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 6 APRIL 1998 NOMOR 94 TAHUN
1998 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN KUALITAS
KAYU SERTA HARGA DASAR KAYU DAN HASIL
HUTAN LAINNYA.

Ketentuan Kelompok Dan Kelas Kayu.

NO.	KELOMPOK/JENIS	NAMA LATIN	KELAS
1	2	4	

1	2	3	4
	10. Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	IV
	11. Juwet Manting	<i>Cryterania paniculata</i> Bl	II
	12. Kayu batu	<i>Eugenia</i> Sp	II
	13. Kejimas	<i>Duabanga moluccana</i> Bl	III
	14. Kepopoh	<i>Buchanania arborescens</i> Bl	IV
	15. Kesambi	<i>Schleichera oleosa</i> Merr	III
	16. Kunyit-Kunyit	<i>Terminalia microcarpa</i>	IV
	17. Kutat	<i>Eugenia cuprea</i>	II
	18. Lenggung	-	IV
	19. Nangi	<i>Vernonia arborea</i> Ham	IV
	20. Panggal Buaya	<i>Zantoxylum</i> Reksa	III
	21. Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	III
	22. Pradah	<i>Gracinia celebica</i>	I
	23. Sening	<i>Pometia</i> Sp	III
	24. Sompang	<i>Laplacea</i>	III
	25. Suren	<i>Toona sureni</i> Merr	III
	26. Tahlan	<i>Dysoxylum</i> Sp	II
E.	Ketentuan-ketentuan diatas ini bila ternyata kelak ada faktor-faktor lain dalam bidang ilmiah menghendaki dapat dirubah (diadakan perubahan).		
II.	KAYU LUAR PULAU BALI		
A.	Kelompok Kayu Jati.	<i>Tectona grandis</i>	I
B.	Kelompok Kayu Ebony.	<i>Diospyros</i> Sp	I
C.	Kelompok Kayu Indah.		
	1. Cempaga	<i>Dysoxylum</i> Sp	II
	2. Cempaka	<i>Mangliettiaglauca</i> Bl	II
	3. Cendana	<i>Santalum album</i>	I
	4. Mahoni	<i>Swietenia</i> Sp	II
	5. Nangka	<i>Artocarpus integra</i>	II
	6. Ramin	<i>Gonystylus bancanus</i> Kurz	III
	7. Sawo Kecil	<i>Manilkarakauki</i> Dub	I
	8. Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb	I
	9. Sungkai	<i>Peronema canescens</i> Jack	III
	10. Trembesi	<i>Samanea saman</i> Merr	IV

1	2	3	4
D.	Kelompok Kayu Meranti		
	1. Agathis	Agathis loranthifolia	III
	2. Balsa	Shorea Sp	II
	3. Bangkirai	Shorea laevifolia Endert	II
	4. Kamper/Kapur	Dryobalanops Sp	II
	5. Meranti	Shorea Sp	III
E.	Kelompok Kayu Rimba Campuran.		
	1. Albizia	Albizia falcataria	IV
	2. Dua banga	Duabanga moluccana Bl	III
	3. Gelam	Melaleuca Sp	III
	4. Jabon	Anthocephalus cadamba	IV
	5. Keruing	Dipterocarpus Sp	III
	6. Merbau	Inisia bijaga	III
	7. Pinus	Pinus merkusii	III
	8. Terentang	Campresperma Sp	IV
III.	Jenis kayu dalam kelas dan kelompok didasarkan pada ketentuan ilmiah dan peraturan yang berlaku.		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. IDA

BAGUS OKA.

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Kayu Luar Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati	Qahan	I	I II III IV	M3	1.300.000,0 0 1.100.000,0 0 700.000,00	
B.	Kelompok Kayu Ebony	Qahan	I	I II III IV	Ton	2.000.000,0 0 1.900.000,0 0 1.500.000,0	
C.	1. Kelompok Kayu Indah	Qahan	I	I II III IV	M3	600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00	
	2. Kelompok Kayu Indah	Qahan	II	I II III IV	M3	500.000,00 400.000,00 300.000,00 150.000,00	
	3. Kelompok Kayu Indah	Qahan	III	I II III IV	M3	300.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00	
D.	1. Kelompok Kayu Meranti	Qahan	II	I II III IV	M3	250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	
	2. Kelompok Kayu Meranti	Qahan	III	I II III IV	M3	200.000,00 150.000,00 125.000,00 100.000,00	
E.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Qahan	III	I II III IV	M3	150.000,00 140.000,00 110.000,00 60.000,00	
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Qahan	IV	I II III IV	M3	130.000,00 110.000,00 75.000,00 50.000,00	

B. Kayu Bulat

1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kayu Lokal Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati	Bulat < 19 cm 2029cm	I I	I II III IV I II III IV	M3	120.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	Harga pada kolom 7 belum termasuk IHH dan DR serta pajak-pajak atau biaya lainnya.
		3039cm	I	I II III IV	M3	400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00	
		> 40 cm	I	I II III IV	M3	500.000,00 400.000,00 300.000,00 150.000,00	
B.	1. Kelompok Kayu Indah	Bulat < 19 cm	I	I II III IV	M3	100.000,00 75.000,00 50.000,00 35.000,00	
		2029cm	I	I II III IV	M3	150.000,00 115.000,00 75.000,00 50.000,00	
		3039cm	I	I II III IV	M3	200.000,00 150.000,00 125.000,00 100.000,00	
		> 40 cm	I	I II III IV	M3	300.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00	
	2. Kelompok Kayu Indah	Bulat < 19 cm	II	I II III IV	M3	75.000,00 60.000,00 40.000,00 30.000,00	
		2029cm	II	I II III IV	M3	100.000,00 75.000,00 50.000,00 35.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
C.	1. Kelompok Kayu	30-39 cm	II	I	M3	150.000,00	- Harga kolom 7 belum terma-suk IHH dan DR jak-pajak biaya lainnya.
				II		125.000,00	
				III		100.000,00	
				IV		75.000,00	
		> 40 cm	II	I	M3	200.000,00	
				II		150.000,00	
				III		125.000,00	
				IV		100.000,00	
		Bulat < 19	II	I	M3	50.000,00	
				II		35.000,00	
				III		25.000,00	
				IV		20.000,00	
	2>29cm	II	I	M3	75.000,00		
			II		50.000,00		
			III		40.000,00		
			IV		30.000,00		
	3039cm	II	I	M3	100.000,00		
			II		75.000,00		
			III		50.000,00		
			IV		30.000,00		
	> 40 ---	II	I	M3	120.000,00		
			II		100.000,00		
			III		70.000,00		
			IV		50.000,00		
2. Kelompok Kayu	Bulat < 19	III	I	M3	40.000,00		
			II		30.000,00		
			III		20.000,00		
			IV		10.000,00		
	2>29cm	III	I	M3	50.000,00		
			II		40.000,00		
			III		30.000,00		
			IV		20.000,00		
	3039cm	III	I	M3	75.000,00		
			II		50.000,00		
			III		40.000,00		
			IV		25.000,00		
> 40 ---	III	I	M3	100.000,00			
		II		75.000,00			
		III		50.000,00			
		IV		35.000,00			
D.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	Bulat < 19	II	I	M3	40.000,00	
				II		30.000,00	
				III		20.000,00	
			IV		15.000,00		
	2>29cm	II	I	M3	50.000,00		
			II		40.000,00		
		III		30.000,00			
		IV		20.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	
		30-39 cm	II	I	I	M3	70.000,00
				I	I		50.000,00
				I	I		40.000,00
		> 40 cm	II	I	V	M3	25.000,00
				I	I		100.000,00
		< 19 cm	III	I	I	M3	75.000,00
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.			I	I		50.000,00
		20-29 cm	III	I	V	M3	35.000,00
				I			35.000,00
		3039cm	III	I		M3	30.000,00
				I			20.000,00
		> 40 cm	III	I	V	M3	15.000,00
				I			40.000,00
		Bulat	IV	I		M3	35.000,00
	3. Kelompok Kayu Rimba Campuran.			I			30.000,00
		< 19 cm		I			16.000,00
				V			55.000,00
		20-29 cm	IV			M3	45.000,00
				I			35.000,00
		3039cm	IV	I		M3	13.000,00
				I	V		75.000,00
		> 40 cm	IV	I		M3	60.000,00
				I			45.000,00
				I			30.000,00
				V			30.000,00
				I			20.000,00
				I			15.000,00
				I			14.000,00
				V			40.000,00
				I			30.000,00
				I			20.000,00
				I			25.000,00
				V			50.000,00
				I			40.000,00

00	00 26.000,00	65.000,00	35.000,	20.000, 8
30.000,		50.000,00	00	00

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Kayu Luar Pulau Bali						
A.	Kelompok Kayu Jati	Bulat < 19 cm	I	I II III IV	M3	200.000,00 150.000,00 100.000,00 60.000,00	
		2>29cm	I	I II III IV	M3	250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	
		3039cm	I	I II III IV	M3	500.000,00 400.000,00 300.000,00 170.000,00	
		> 40 cm	I	I II III IV	M3	700.000,00 500.000,00 400.000,00 250.000,00	
B.	Kelompok Kayu Ebony	Bulat	I	I II III IV	M3	1.500.000,0 0 1.300.000,0 0 1.000.000,0	
C.	1. Kelompok Kayu Indah	Bulat < 19 cm	I	I II III IV	M3	100.000,00 80.000,00 60.000,00 35.000,00	
		2>29cm	I	I II III IV	M3	150.000,00 130.000,00 100.000,00 50.000,00	
		3039cm	I	I II III IV	M3	200.000,00 170.000,00 140.000,00 100.000,00	
		> 40 cm	I	I II III IV	M3	235.000,00 200.000,00 165.000,00 130.000,00	
	2. Kelompok Kayu Indah	Bulat < 19 cm	II	I II III IV	M3	100.000,00 75.000,00 40.000,00 25.000,00	
		2>29cm	II	I II III IV	M3	150.000,00 110.000,00 80.000,00 35.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
D.	1. Kelompok Kayu Meranti	30-39 cm	II	I II III IV	M3	200.000,0 0 150.000,0 0 120.000,0 0	
		> 40 cm	II	I II III IV	M3	250.000,0 0 200.000,0 0 150.000,0	
		3039cm	II	I II III IV	M3	100.000,0 0 80.000,0 0	
		4049cm	II	I II III IV	M3	60.000,0 120.000,0 0 100.000,0 0	
		>50cm	II	I II III IV	M3	70.000,0 150.000,0 0 120.000,0 0	
		3039cm	III	I II III IV	M3	100.000,0 80.000,0 0 70.000,0 0	
	2. Kelompok Kayu Meranti	4049cm	III	I II III IV	M3	50.000,0 100.000,0 0 80.000,0 0	
		> 50 cm	III	I II III IV	M3	60.000,0 120.000,0 0 100.000,0 0	
		3039cm	III	I II III IV	M3	80.000,0 55.000,0 0 45.000,0 0	
		4049cm	III	I II III IV	M3	35.000,0 80.000,0 0 65.000,0 0	
		< 50 cm	III	I II III IV	M3	45.000,0 100.000,0 0 80.000,0 0	
		3039cm	III	I II III IV	M3	60.000,0 0	
E.	1. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	3039cm	III	I II III IV	M3	80.000,0 55.000,0 0 45.000,0 0	
		4049cm	III	I II III IV	M3	35.000,0 80.000,0 0 65.000,0 0	
		< 50 cm	III	I II III IV	M3	45.000,0 100.000,0 0 80.000,0 0	
		3039cm	III	I II III IV	M3	60.000,0 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Kelompok Kayu Rimba Campuran.	30-39 cm	IV	I II III IV	M3	50.000,00 40.000,00 30.000,00 18.000,00	
		40-49 cm	IV	I II III IV	M3	70.000,00 55.000,00 35.000,00 20.000,00	
		>50 cm	IV	I II III IV	M3	80.000,00 70.000,00 50.000,00 35.000,00	
F.	Kelompok Kayu Cendana	Bulat Balok	I	I II III IV	Kg	10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.500,00	
G.	Kelompok Kayu Bakar	<19cm <PIa			ati	7.000,00	
	2.RimbaKetas	<19cm <PIa			a/i	4.000,00	
	3. Rimba Lunak	<19cm <PIa			a/i	3.500,00	
H.	Kelompok Rotan		I	I II III IV	Ton	■ ■ ■ ■	
	A r a n g				Kg.	150,00	
	Gondrukem				Kg.	500,00	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.